



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Honorer Balai Pelestarian Cagar Budaya, bertempat tinggal diKabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 02 Mei 2013 di bawah Register Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1998, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 606/039/X/1998 tertanggal 17 Oktober 1998.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sorong selama kurang lebih 9 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Maros selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 148/Pdt.G/2013/PA Mrs.



4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2007 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar seperti 'sundala' dan kata-kata kasar lainnya.
6. Bahwa termohon juga selalu meminta untuk diceraikan sehingga antara pemohon dan termohon terus-menerus berselisih akibat perbuatan termohon tersebut.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
8. Bahwa pada bulan September 2007 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tua termohon di Sorong, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, termohon tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada pemohon bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
10. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 148/Pdt.G/2013/PA Mrs.



3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 13 Mei 2013 dan 14 Juni 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 2 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 2 Mei 2013 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 606/039/X/1998, tanggal 17 Oktober 1998, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga dengan saksi. Termohon adalah istri pemohon bernama.
 - Bahwa kenal dengan termohon setelah termohon menikah dengan pemohon.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Sorong selama kurang lebih sembilan tahun kemudian kembali di Maros bersama termohon dan tinggal dirumah orang tua pemohon selama kurang lebih dua bulan.
 - Bahwa awalnya pemohon dan termohon rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak awal tahun 2007 karena termohon sering marah-marah kepada pemohon walaupun hanya masalah sepele dan termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar seperti, sundala dan termohon selalu minta dicerai jika termohon dalam kaeadaan marah, sehingga pemohon merasa malu terhadap keluarga pemohon, dan termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2007 sampai sekarang, termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon dan kembali ke ke rumah orang tua termohon di Sorong tanpa seizin dengan pemohon selaku suami.
 - Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tidak pernah ada beritanya dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon karena termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
2. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga dengan saksi. Termohon adalah istri pemohon bernama
 - Bahwa kenal dengan termohon setelah termohon menikah dengan pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Sorong selama kurang lebih sembilan tahun kemudian kembali di



Maros bersama termohon dan tinggal dirumah orang tua pemohon selama kurang lebih dua bulan.

- Bahwa awalnya pemohon dan termohon rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak awal tahun 2007 karena termohon sering marah-marah kepada pemohon walaupun hanya masalah sepele dan termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar seperti, sundala dan termohon selalu minta diceraikan jika termohon dalam kaeadaan marah, sehingga pemohon merasa malu terhadap keluarga pemohon, dan termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2007 sampai sekarang, termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon dan kembali ke ke rumah orang tua termohon di Sorong tanpa seizin dengan pemohon selaku suami.
- Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tidak pernah ada beritanya dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang di seluruh wilyah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon karena termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar seperti 'sundala' dan kata-kata kasar lainnya. Termohon juga selalu meminta untuk diceraikan pemohon. Kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2007 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan



persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 1998 di Kecamatan Sorong Kabupaten Sorong.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama dan saksi kedua pemohon yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a) pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada 17 Oktober 1998 di Kecamatan Sorong Kabupaten Sorong.
- b) Setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama selama 9 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai anak.
- c) Sejak awal 2007 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu marah walau masalah sepele dan apabila marah mengucapkan kata-kata kasar seperti sundala.
- d) Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2007 sampai sekarang, termohon meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua termohon di Sorong, dan keduanya tidak saling memperhatikan dan mempedulikan lagi.
- e) Sejak pisah tempat tinggal keluarga tidak pernah mengusahakan perdamaian karena sekarang keberadaan termohon tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon,di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, setelah pengucapan ikrar talak.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1434 H. olehsebagai ketua majelis,danmasing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ...sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Hal. 9 dari 10 Put. No. 148/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	291.000,00